



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA  
ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara yang diberikan pemanfaatan kepada Koperasi Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 121/2011 tanggal 25 Januari 2011 dan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Dinas Perikanan tanggal 16 Februari 2011 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2016;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Koperasi Pegawai Dinas Perikanan tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 12/KPNDP/VIII/2015 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Nota Dinas tanggal 25 November 2015 Nomor 4862/-076.25 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Pegawai Dinas Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN.

**KESATU :** Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 2.214 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu dua ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Koperasi Pegawai Dinas Perikanan.

**KEDUA :** Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan :  $\pm 150.000 \text{ m}^2$

Luas tanah yang dimohon :  $\pm 2.214 \text{ m}^2$

Nomor Barang : 11.09.0.11.01.07.00.00.001  
01.01.11.04.001.00005

**KETIGA :** Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021;
- b. Besarnya kontribusi uang sewa/per tahun adalah :
  1. Pembayaran Tahap I (18 Februari 2016 s.d. 17 Februari 2017) sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa.
  2. Pembayaran Tahap II (18 Februari 2017 s.d. 17 Februari 2018) sebesar Rp249.100.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 17 Februari 2017.
  3. Pembayaran Tahap III (18 Februari 2018 s.d. 17 Februari 2019) sebesar Rp264.100.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 17 Februari 2018.
  4. Pembayaran Tahap IV (18 Februari 2019 s.d. 17 Februari 2020) sebesar Rp279.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 17 Februari 2019.
  5. Pembayaran Tahap V (18 Februari 2020 s.d. 17 Februari 2021) sebesar Rp296.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 17 Februari 2020.
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bersubsidi (SPBB); dan
- g. Koperasi Pegawai Dinas Perikanan dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Dinas Perikanan.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Dinas Perikanan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Koperasi Pegawai Dinas Perikanan.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke
14. Ketua Koperasi Pegawai Dinas Perikanan